



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

http : //bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id
Email : adminbbppkupang@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR : 29.2/Kpts/HM.130/I.18/01/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN SEMESTER I TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Sesuai pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur badan public wajib menyediakan dan/atau menerbitkan informasi publik, selain informasi yang di kecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Daftar Informasi Publik di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Semester I Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Noor 5918);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 921/Kpts/KP.230/M/12/2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Semester I yang di kuasai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang di kelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi hingga dikeluarkan keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang di kuasai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang Informasi Publik yang di Kuasai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dan menjamin terwujudnya keterbukaan informasi sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Februari 2023
KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



YU. N. K. NIAWATI
NIP. 196407121993032001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.